

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
NOMOR 05 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara . . . . .

3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor  
Nomor : 32/PP.04.1-BA/5305/2023 tentang Penggantian  
Antarwaktu Atas Pengunduran Diri Agustinus Dominggus  
Djaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR  
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

Nama : INDRA LANGKO

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Kokar, RT 002 RW 001

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Adang,  
Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di  
tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam  
melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan  
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia  
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung  
sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April  
2024.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 28 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

NOVE ORANCE OEMATAN